



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAPRUL HASIBUAN Als SAPRUL Bin DENAN HASIBUAN;
Tempat lahir	: Lubuk Soting – Kab. Rohul (Riau);
Umur / tanggal lahir	: 36 tahun / 04 Desember 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Bukit Senyum RT.002 RW.001 Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu -Riau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntum Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 22/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAPRUL HASIBUAN Als SAPRUL Bin DENAN HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAPRUL HASIBUAN Als SAPRUL Bin DENAN HASIBUAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam les merah jambu nopol BM 4946 MS No. Rangka MHJF12118K390486 No. Mesin : JF12E-1394970;
 - b) 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk honda,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm)
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa SAPRUL HASIBUAN Als SAPRUL Bin DENAN**

HASIBUAN, Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wib

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di RT.001 RW.007 Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 13.30 Wib saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) pergi meninggalkan rumahnya menuju Pekanbaru, dimana pada saat itu rumah saksi NIRYANDI dalam keadaan Terkunci dan tidak ada penghuni, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 17.00 Wib, saksi NIRYANDI bersama keluarganya pulung dari pekanbaru dan menuju rumahnya, dimana pada saat itu ditemukan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, jendela kamar dalam keadaan terbuka dengan ada bekas congkelan benda keras, dan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam serta 1 (satu) unit notebook (Daftar Pencarian Barang) miliknya telah hilang, kemudian saksi NIRYANDI juga menemukan adanya bekas jejak kaki didinding antara kamar mandi dan kamari kamar anaknya, selanjutnya saksi NIRYANDI melaporkan hal tersebut ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 berdasarkan informasi masyarakat ditemukan terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam, kemudian saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi FADHLI DWI APRIA (Keduanya Anggota Polres Rokan Hulu) melakukan pemeriksaan informasi dan berhasil menemukan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutarupiah);

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAPRUL HASIBUAN Als SAPRUL Bin DENAN HASIBUAN**, Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di RT.001 RW.007 Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 13.30 Wib saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) pergi meninggalkan rumahnya menuju Pekanbaru, dimana pada saat itu rumah saksi NIRYANDI dalam keadaan Terkunci dan tidak ada penghuni, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 17.00 Wib, saksi NIRYANDI bersama keluarganya pulung dari pekanbaru dan menuju rumahnya, dimana pada saat itu ditemukan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, jendela kamar dalam keadaan terbuka dengan ada bekas congkelan benda keras, dan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam serta 1 (satu) unit notebook (Daftar Pencarian Barang) miliknya telah hilang, kemudian saksi NIRYANDI juga menemukan adanya bekas jejak kaki didinding antara kamar mandi dan kamari kamar anaknya, selanjutnya saksi NIRYANDI melaporkan hal tersebut ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 berdasarkan informasi masyarakat ditemukan terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam, kemudian saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi FADHLI DWI APRIA (Keduanya Anggota Polres Rokan Hulu) melakukan pemeriksaan informasi dan berhasil menemukan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dari Sdr RAFLES (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr RAFLES, dimana sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr RAFLES.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas *tempus* ataupun *locus delictie* perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di RT.1 RW.7 Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, diduga telah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Berawal sekitar pukul 13.30 Wib saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) pergi meninggalkan rumahnya menuju Pekanbaru, dimana pada saat itu rumah saksi NIRYANDI dalam keadaan Terkunci dan tidak ada penghuni, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 17.00 Wib, saksi NIRYANDI bersama keluarganya pulang dari pekanbaru dan menuju rumahnya, dimana pada saat itu ditemukan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, jendela kamar dalam keadaan terbuka dengan ada bekas congkelan benda keras, dan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam serta 1 (satu) unit notebook (Daftar Pencarian Barang) miliknya telah hilang, kemudian saksi NIRYANDI juga menemukan adanya bekas jejak kaki didinding antara kamar mandi dan kamari kamar anaknya, selanjutnya saksi NIRYANDI melaporkan hal tersebut ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ketika menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jutarupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi SUDARMAJI Als DAPDAP, dibawah sumpah memberikan

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di RT.1 RW.7 Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, diduga telah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 18.00 Wib, saksi melihat rumah saksi NIRYANDI dalam keadaan ramai berkumpul masyarakat, kemudian saksi menanyakan kepada saksi NIRYANDI ada kejadian apa sehingga masyarakat ramai berkumpul kemudian saksi NIRYANDI menjelaskan bahwa terjadi pencurian dirumahnya dimana 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam serta 1 (satu) unit notebook (Daftar Pencarian Barang) miliknya telah hilang, selanjutnya saksi NIRYANDI melaporkan hal tersebut ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ketika menguasai 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di RT.1 RW.7 Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, telah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 November 2017 berdasarkan informasi masyarakat ditemukan terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam, kemudian saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi FADHLI DWI APRIA (Keduanya Anggota Polres Rokan Hulu) melakukan pemeriksaan informasi dan berhasil menemukan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dari Sdr RAFLES (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr RAFLES, dimana sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr RAFLES;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr RAFLES saat ini, terakhir kali terdakwa melihat Sdr RAFLES ketika Sdr RAFLES menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijualkan, dimana terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat/bukti kepemilikan dan merupakan hasil curian Sdr RAFLES;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam les merah jambu nopol BM 4946 MS No. Rangka MHJF12118K390486 No. Mesin : JF12E-1394970;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk honda,

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di RT.1 RW.7 Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, telah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wib saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) pergi meninggalkan rumahnya menuju Pekanbaru, dimana pada saat itu rumah saksi NIRYANDI dalam keadaan Terkunci dan tidak ada penghuni, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 17.00 Wib, saksi NIRYANDI bersama keluarganya pulang dari pekanbaru dan menuju rumahnya, dimana pada saat itu ditemukan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, jendela kamar dalam keadaan terbuka dengan ada bekas congkelan benda keras, dan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam serta 1 (satu) unit notebook (Daftar Pencarian Barang) miliknya telah hilang, kemudian saksi NIRYANDI juga menemukan adanya bekas jejak kaki didinding antara kamar mandi dan kamari kamar anaknya, selanjutnya saksi NIRYANDI melaporkan hal tersebut ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada tanggal 17 November 2017 berdasarkan informasi masyarakat ditemukan terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam, kemudian saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi FADHLI DWI APRIA (Keduanya Anggota Polres Rokan Hulu) melakukan pemeriksaan informasi dan berhasil menemukan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dari Sdr RAFLES (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr RAFLES, dimana sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr RAFLES;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **Terdakwa SAPRUL HASIBUAN Als SAPRUL Bin DENAN HASIBUAN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di RT.1 RW.7 Desa Rambah Utama Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, telah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wib saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO (Alm) pergi meninggalkan rumahnya menuju Pekanbaru, dimana pada saat itu rumah saksi NIRYANDI dalam keadaan Terkunci dan tidak ada penghuni, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 17.00 Wib, saksi NIRYANDI bersama keluarganya pulung dari pekanbaru dan menuju rumahnya, dimana pada saat itu ditemukan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, jendela kamar dalam keadaan terbuka dengan ada bekas congkelan benda keras, dan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam serta 1 (satu) unit notebook (Daftar Pencarian Barang) miliknya telah hilang, kemudian saksi NIRYANDI juga menemukan adanya bekas jejak kaki di dinding antara kamar mandi dan kamari kamar anaknya, selanjutnya saksi NIRYANDI melaporkan hal tersebut ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 17 November 2017 berdasarkan informasi masyarakat ditemukan terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor vario dengan Plat Nomor BM 4946 MS warna hitam, kemudian saksi AGUSTIA WAHYUDI dan saksi FADHLI DWI APRIA (Keduanya Anggota Polres Rokan Hulu) melakukan pemeriksaan informasi dan berhasil menemukan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres rokan hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dari Sdr RAFLES (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr RAFLES, dimana sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr RAFLES;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam les merah jambu nopol BM 4946 MS No. Rangka MHJF12118K390486 No. Mesin : JF12E-1394970 dan 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk honda telah terbukti dipersidangan adalah kepunyaan dari saksi **NIRYANDI AIS PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm)** maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **NIRYANDI AIS PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAPRUL HASIBUAN Als SAPRUL Bin DENAN HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna hitam les merah jambu nopol BM 4946 MS No. Rangka MHJF12118K390486 No. Mesin : JF12E-1394970;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merk honda;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NIRYANDI Als PAK NIR Bin WIJO HARYONO (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **BUDI SETYAWAN ,SH.** sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** dan **IRPAN HASAN LUBIS ,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN,SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri **GILANG GEMILANG,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH.

BUDI SETYAWAN ,SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRPAN HASAN LUBIS ,SH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)